



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 10 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN
POTONG DAN PENANGANAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan dan kehalalan produk hasil ternak, serta menjaga agar peredaran daging di Kabupaten Magelang aman dan halal untuk dikonsumsi serta guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perlu diatur tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging;

- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Dan Peredaran Daging perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Seri D) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN POTONG DAN PENANGANAN DAGING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Magelang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat luas.
8. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
9. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
10. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan.
11. Penyembelihan adalah proses mematikan hewan yang dilakukan, kecuali babi, oleh juru sembelih yang beragama islam dan menurut tatacara yang sesuai dengan Fatwa majlis Ulama Indonesia termasuk memperhatikan fatwa Majelis Ulama Kabupaten Magelang.
12. Penyelesaian penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan potong guna memungkinkan pemeriksaan dagingnya.
13. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
14. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan, dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
15. Hewan potong yang selanjutnya disebut hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.

16. Kandang adalah bangunan di lingkungan Rumah Pemotongan Hewan yang dipergunakan khusus untuk menampung hewan yang akan dipotong.
17. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa.
18. Jagal adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian.
19. Pemotongan jagal adalah pemotongan hewan potong oleh jagal di rumah pemotongan hewan.
20. Pemotongan darurat adalah pemotongan yang oleh sebab-sebab tertentu terpaksa dilakukan.
21. Bangkai adalah hewan potong, termasuk dagingnya, yang mati tanpa disembelih, kecuali babi, atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan.
22. Daging Bangkai adalah daging yang berasal dari bangkai.
23. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melaksanakan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan, atau tempat lain yang ditentukan.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

25. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Untuk pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, maka setiap hewan yang keluar atau masuk daerah, serta di pasar hewan atau tempat umum harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa.
- (2) Untuk menjaga keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk asal hewan maka setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa.

Pasal 3

Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengetahui adanya penyakit hewan menular.

BAB III PEMOTONGAN HEWAN POTONG

Pasal 4

Setiap hewan yang akan dipotong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Disertai surat kepemilikan;
- b. Disertai bukti pembayaran retribusi;
- c. Dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 (duapuluh empat) jam sebelum penyembelihan;
- d. Memiliki surat izin potong;
- e. Diistirahatkan di kandang penampungan paling sedikit 12 (duabelas) jam sebelum penyembelihan dilakukan;
- f. Penyembelihan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan;
- g. Pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan di bawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk petugas pemeriksa yang berwenang;
- h. Untuk hewan betina dinyatakan sudah tidak produktif;
- i. Penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam.

Pasal 5

- (1) Persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf c, d, e, f dan h tidak berlaku untuk pemotongan darurat.
- (2) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hewan :
 - a. Mengalami kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - b. Membahayakan keselamatan manusia dan atau harta benda.
- (3) Apabila penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan maka dalam waktu paling lama 1 (satu) jam setelah hewan dipotong harus dilakukan pemeriksaan post mortem.

Pasal 6

Dalam hal pemotongan hewan untuk keperluan adat atau agama, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan f tidak perlu dipenuhi.

Pasal 7

Pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan ditempat yang disediakan, kecuali apabila atas pertimbangan petugas pemeriksa yang berwenang, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang, kendaraan pengangkut atau pengangkut lain.

Pasal 8

- (1) Penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.
- (2) Penyembelihan hewan dilakukan oleh juru sembelih beragama Islam dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Membaca Basmallah sebelumnya;
 - b. Memutuskan jalan nafas (hulqum);
 - c. Memutuskan jalan makanan (mari);
 - d. Memutuskan dua urat nadi (wadajain);
- (3) Penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk babi.

Pasal 9

Setelah hewan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sudah tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir serta dilakukan penyelesaian penyembelihan, petugas pemeriksa akan melakukan pemeriksaan post mortem.

Pasal 10

Dalam pemeriksaan post mortem petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk konsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam / laboratorium serta memusnahkan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi tidak ada ganti rugi.

Pasal 11

Berdasarkan pemeriksaan post mortem, petugas pemeriksa menyatakan bahwa daging tersebut :

- a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi; atau
- b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi setelah memenuhi persyaratan sebelum diedarkan; atau
- c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi setelah memenuhi persyaratan selama dan dalam peredaran; atau
- d. Dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

Pasal 12

Pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga berlaku untuk daging dari luar daerah yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 13

Hasil keputusan pemeriksaan post mortem oleh petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinyatakan dengan cara memberi tanda atau stempel pada daging yang bersangkutan.

BAB IV PENANGANAN DAGING

Pasal 14

- (1) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, sebelum diedarkan harus dilayukan selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam dengan cara menggantungkannya di ruang pelayuan yang ada di Rumah Potong Hewan.
- (2) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan c, hanya boleh diedarkan setelah dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan teknis kesehatan hewan sebelum peredaran dan selama peredaran.
- (3) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, harus dimusnahkan dengan cara sesuai dengan petunjuk teknis kesehatan hewan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada ganti rugi.

Pasal 15

Terhadap daging yang diedarkan tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat mengubah warna aslinya dan atau membahayakan kesehatan konsumen.

Pasal 16

Tempat/alat pengangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terbuat dari bahan anti karat, kedap air, sudut pertemuan antar dinding melengkung dan mudah dibersihkan;
- b. Selama dalam perjalanan tempat daging harus tertutup.

Pasal 17

- (1) Tempat penjualan daging harus memenuhi syarat :
 - a. Terpisah dari tempat penjualan komoditas lain;
 - b. Bangunan permanen, lantai kedap air, ventilasi cukup, dinding tembok licin berwarna putih atau porselin/keramik putih, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi dengan kasa atau alat yang mencegah masuknya lalat atau serangga lain;
 - c. Meja daging yang tidak berkarat, kedap air dan mudah dibersihkan;
 - d. Alat penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat;
 - e. Lampu penerangan cukup;
 - f. Tersedia air bersih;
 - g. Selalu dalam keadaan bersih.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat penjualan daging babi dan daging lain yang dinyatakan haram oleh MUI harus diberi tanda khusus.

Pasal 18

Daging beku dan daging dingin yang dijual di toko daging dan pasar swalayan harus ditempatkan dalam :

- a. Alat pendingin;
- b. Kotak pamer berpendingin dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah penampakan warna daging.

Pasal 19

Daging yang dijual dengan menjajakan keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai tutup;

- b. Bagian dalam dilapisi bahan yang tidak berkarat dan mudah dibersihkan serta kedap air.

Pasal 20

- (1) Petugas pemotongan hewan dan penanganan daging harus berbadan sehat dan bebas penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbarui setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Selain petugas pemotongan dan penanganan daging, tidak seorangpun diperkenankan berada di dalam ruang pemotongan hewan dan penanganan daging tanpa seizin Kepala Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 21

Ruang pemotongan, jalan masuk, alat pemotongan, tempat penampungan daging, tempat penjualan dan sarana transportasi untuk hewan babi, hewan lain yang dinyatakan haram oleh MUI harus terpisah dari hewan potong lain sehingga tidak terjadi pencampuran daging babi dan daging-daging yang dinyatakan haram oleh Mui atau hasil ikutannya ke dalam daging hewan potong lain.

BAB V

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN PEMERINTAH

Pasal 22

- (1) Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah mempunyai wilayah kerja yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap pemotongan hewan potong dalam wilayah kerja Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan tersebut.

Pasal 23

Pengelolaan Rumah Potong Hewan Pemerintah merupakan kewenangan Dinas.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Jagal

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian harus mempunyai izin jagal.
- (2) Izin Jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masih menjalankan kegiatan.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin jagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan atau fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbentuk badan;

- d. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan petugas yang memenuhi syarat teknis peternakan.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin jagal ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Penolakan permohonan izin jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dengan disertai alasan.

Pasal 27

- (1) Izin jagal dapat dicabut apabila :
 - a. Tidak memenuhi lagi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Tidak melakukan kegiatan usaha dalam waktu satu tahun berturut-turut;
 - c. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 28

Izin Jagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 29

Jagal yang karena lokasinya jauh atau di luar wilayah kerja Rumah Potong Hewan Pemerintah, diperkenankan melaksanakan pemotongan di Rumah Potong Hewan swasta dengan izin Bupati.

Bagian Kedua
Izin Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 30

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan Rumah Pemotongan Hewan wajib memiliki izin Rumah Pemotongan Hewan.
- (2) Izin Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masih menjalankan kegiatan.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan atau fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbentuk badan;
 - c. Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 32

Syarat Rumah Pemotongan Hewan minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bangunan utama tempat pemotongan berlantai keras dan halus;
- b. Tempat gantung waktu proses penyelesaian penyembelihan;

- c. Meja inspeksi viscera (jerohan) yang dilengkapi dengan kait penggantung;
- d. Persediaan air yang mencukupi;
- e. Penerangan lampu yang cukup;
- f. Kamar pelayuan;
- g. Kantor pengawas daging;
- h. Kamar mandi dan toilet;
- i. Sarana pembuangan limbah padat dan cair.

BAB VII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 33

- (1) Dilarang memotong hewan selain di Rumah Pemotongan Hewan kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (2) Dilarang melakukan pemotongan hewan dengan cara diglonggong terlebih dahulu atau yang sejenisnya.
- (3) Dilarang mengedarkan, memperjualbelikan bangkai dan daging bangkai serta daging glonggongan.
- (4) Dilarang melakukan pemotongan, pengangkutan, penjualan atau tindakan lain yang menyebabkan bercampurnya babi dan hewan-hewan yang dinyatakan haram oleh MUI, daging babi dan daging-daging yang dinyatakan haram oleh MUI serta hasil ikutannya kedalam daging hewan potong lainnya.
- (5) Dilarang mengedarkan daging sebelum mendapat izin dan tanda cap dari petugas pemeriksa daging.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak pidana di bidang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau badan hukum yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak pidana di bidang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 36

Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, bagi orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pematangan Hewan dan Peredaran Daging (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52 Tahun 2001, Serie D Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 10

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2008
Tentang

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN
POTONG DAN PENANGANAN DAGING.

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001, tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan , Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Saat ini tuntutan masyarakat akan keterjaminan produk asal ternak seperti daging yang memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) semakin tinggi , untuk itu kepastian hukum yang tegas mengatur tentang hal tersebut sangat diperlukan, disamping sumberdaya manusia petugas yang menanganinya.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan ada jaminan dan rasa aman mengkonsumsi bahan makanan asal ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Untuk mencegah terjadinya penyakit hewan menular seperti Anthrax, SE, MCF, Brucellosis, dan sebagainya setiap lalu lintas ternak, ternak di pasar

hewan atau di tempat lain yang riskan terhadap penularan penyakit misalnya pada kontes ternak, karapan sapi, pacuan kuda setiap ternak harus diperiksa kesehatannya dan dinyatakan sehat.

- Pasal 3 : cukup jelas.
Pasal 4 :
huruf a : cukup jelas.
huruf b : cukup jelas.
huruf c : cukup jelas.
huruf d : cukup jelas.
huruf e : cukup jelas.
huruf f : cukup jelas.
huruf g : cukup jelas.
huruf h : Yang dimaksud hewan betina yang sudah tidak produktif adalah :
- Tidak dalam keadaan bunting
- Telah beranak lima kali atau lebih
- Berumur lebih dari 6 tahun.
huruf i : cukup jelas.
Pasal 5 : Pada penyembelihan darurat maka pemilik hewan harus segera membawa hewan yang dipotong ke Rumah Pemotongan Hewan atau menghubungi petugas paling lama 1 (satu) jam setelah pemotongan, agar bisa dilakukan pemeriksaan post

		mortem, yaitu pemeriksaan setelah pemotongan untuk menentukan apakah daging memenuhi syarat atau aman untuk dikonsumsi atau tidak.
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	
	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Pemusnahan dilakukan dengan cara pembakaran atau penguburan dan disaksikan oleh petugas pemeriksa serta pemilik.
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	
	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Yang dimaksud tanda khusus pada tempat penjualan adalah setiap orang yang menjual daging babi dan daging lain yang dinyatakan haram oleh MUI serta hasil ikutannya harus memberikan tanda dengan tulisan yang jelas sehingga -

		setiap orang akan mengetahui.
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	
	ayat (1)	: cukup jelas.
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan pemotongan hewan dengan cara diglonggong yaitu pemotongan dengan cara sebelum disembelih hewan diglonggong / diminumi dengan air sebanyak-banyaknya , manipulasi ini dimaksudkan agar daging yang dihasilkan mengandung air sehingga berat daging bertambah. Hal tersebut merupakan penipuan terhadap konsumen dan mengakibatkan penurunan kualitas daging dan mempercepat pembusukan.

Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas.